



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.761/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;  
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;  
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;  
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;  
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;  
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.683/2014;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3852/BHI/DTKT tanggal 19 November 2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2015;

3. Surat Walikota Bontang Nomor 561/2324/ DISSOSNAKER.04 tanggal 6 Nopember 2014 perihal Rekomendasi;
4. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Bontang tanggal 6 Nopember 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2015 sebesar Rp. 2.125.000,00 (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 November 2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUFOTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
WAKIL GUBERNUR,

ttd

**HM. MUKMIN FAISYAL HP**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kota Bontang di Bontang;
5. Walikota Bontang di Bontang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang di Bontang;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kota Bontang di Bontang;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua Apindo Kota Bontang di Bontang;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Ketua DPC SPSI Kota Bontang di Bontang.